

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, terutama dengan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. tindak pidana ini adalah kejahatan serius yang terjadi di dunia maya, memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet. Kejahatan ini dapat merugikan korban secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks hukum Indonesia, kekerasan seksual berbasis elektronik diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS, yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi korban dan menghukum pelaku. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik mencakup:
 - a. Perbuatan (*actus reus*): Tindakan nyata yang dilakukan pelaku, seperti penyebaran konten seksual tanpa izin.
 - b. Melawan hukum: Tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam UU ITE dan UU TPKS.
 - c. Kesengajaan (*mens rea*): Niat pelaku untuk melawan hukum dan merugikan korban.
 - d. Korban: Individu yang menjadi sasaran tindakan tersebut dan mengalami kerugian.
 - e. Penggunaan sarana elektronik: Pemanfaatan media digital sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

f. Akibat perbuatan: Dampak negatif yang dirasakan oleh korban, termasuk trauma dan kerugian sosial-ekonomi.

Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas, masyarakat berharap agar pelaku tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dapat ditekan, dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak. Unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat pada pasal 45 ayat 1 dan 4 No 19 Undang-undang ITE, pasal 14 ayat (1) nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik adalah bahwa terdapat dua bentuk sanksi utama, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada pasal 5 dalam pasal 14 ayat (1) dan (2), pelaku kekerasan seksual nonfisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda hingga Rp 10 juta. Sementara itu, untuk tindakan yang lebih serius seperti perekaman dan transmisi informasi seksual tanpa izin, sanksinya bisa mencapai pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta, serta untuk tindakan pemerasan, sanksi dapat meningkat menjadi 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 27 ayat (1) pelaku dengan sengaja mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat asusila dapat dipenjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik tidak dapat dikenakan pidana kurungan atau pidana mati. Sanksi pidana ini mencerminkan keseriusan hukum dalam menangani tindak kekerasan seksual berbasis elektronik serta perlindungan terhadap korban.

3. Pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia menegaskan pentingnya respons hukum terhadap fenomena yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tindak pidana ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi dan pelecehan yang dapat berdampak serius pada korban, terutama perempuan dan anak-anak. Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS memberikan dasar untuk melindungi korban dan menindak pelaku dengan sanksi yang tegas. Pidana yang efektif tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan kompensasi kepada korban, sehingga keadilan dapat terwujud. Restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia sangat penting untuk perlindungan hukum dan pemulihan yang komprehensif. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku, sementara kompensasi disediakan oleh negara jika pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pemberian restitusi dan kompensasi penting untuk mengatasi kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah harus memberikan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, di zaman sekarang kekerasan seksual bisa dilakukan melalui media elektronik dimana tempat penyebarannya adalah sosial media.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual berbasis elektronik, dan juga menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (*hotline*)
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik

